



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kisaran
Jl. Jend. Ahmad Yani No.33 Kisaran 21214
Kisaran-Sumatera Utara

Catatan Putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
Kisaran dalam catatan perkara
(pasal 209 ayat (2) KUHP)

BERITA ACARA PERSIDANGAN

Nomor : 36/Pid.C/2022/PN Kis

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat, dalam perkara;

Terdakwa I

Nama lengkap : Heri Irawan;
Tempat/Tanggal Lahir : Tanah Datar/ 15 Februari 1986;
Umur : 36 tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Siderejo, Desa Sei Muka, Kecamatan
Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batu Bara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : Arsito Paatio Sinambela;
Tempat/Tanggal Lahir : Sahata/ 9 Juni 1994;
Umur : 27 tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun V, Desa Sei Muka, Kecamatan Datuk
Tanah Datar, Kabupaten Batu Bara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tidak ditahan.

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 36/Pid.C/2022/PN Kis



Yang bersidang :
Miduk Sinaga, S.H., M.H., : Hakim.
Doharni Siregar, : Panitera Pengganti.
Riswandi, : Penyidik Pembantu.

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kemudian Hakim memerintahkan Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum untuk menghadirkan Para Terdakwa dan saksi-saksi ke ruang sidang.

Selanjutnya Penyidik membaca Surat Dakwaan yang diajukan sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/B/37/III/2022/SPKT. SEK L RUKU/ RES BATUBARA/ POLDA SUMUT tanggal 6 Maret 2022 yang diterima Pengadilan Negeri Kisaran berdasarkan surat Pengiriman berkas perkara Nomor : K/71/III/Res.1.8/2022/Reskrim tanggal 7 Maret 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Perkebunan PT. Supra Matra Abadi Blok III Divisi I Perkebunan PT. Supra Matra Abadi, Desa Perkebunan Tanah Datar, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batu Bara telah terjadi diambilnya 5 (lima) tandan buah kelapa sawit milik PT. Supra Matra Abadi yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang saat itu diketahui oleh Saksi Sahata Paroloan Situmorang dan Saksi Sugiran sewaktu melakukan patroli rutin, yang saat itu Saksi Sahata Paroloan Situmorang melihat sedang mengambil buah kelapa sawit milik PT. Supra Matra Abadi, yang kemudian Saksi Sugiran menghubungi Saksi Jimson Siburian yang merupakan Danton Security PT. Supra Matra Abadi agar datang ke tempat kejadian, kemudian sesampai ditempat kejadian Saksi Sahata Paroloan Situmorang bersama Saksi Jimson Siburian dan Saksi Sugiran langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa 5 (lima) tandan buah kelapa sawit, yang kemudian Saksi Sahata Paroloan Situmorang bersama Saksi Jimson Siburian dan Saksi Sugiran membawa 5 (lima) tandan buah kelapa sawit tersebut ke Polsek Labuhan Ruku dan akibat kejadian tersebut PT. Supra Matra Abadi mengalami kerugian sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas kejadian tersebut PT. Supra Matra Abadi merasa keberatan dan tidak senang serta melaporkan ke Kantor Polsek Labuhan Ruku guna diproses hukum lebih lanjut;



Bahwa Para Terdakwa tidak ada hak atau ijin dari pihak PT. Supra Matra Abadi untuk mengambil 5 (lima) tandan buah kelapa sawit tersebut;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 364 KUHPidana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi tanpa di sumpah yaitu : Jimson Siburian, Sahata Paroloan Situmorang, Sugiran dan atas keterangan para saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa I. Heri Irawan dan Terdakwa II. Arsito Paatio Sinambela;

Setelah membaca uraian perbuatan Para Terdakwa yang ditandatangani oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim akan mempertimbangkan catatan penyidik atas diri Para Terdakwa yaitu melanggar Pasal 364 KUHPidana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak melakukan pencurian ringan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu, tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 14.30 WIB saat itu Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di Simpang Kebun Sayur, Dusun IV, Desa Sei Muka, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batu Bara dan Terdakwa II mengatakan “ada can minum tuak”, kemudian Terdakwa I menjawab dengan mengatakan “ngak ada duit, ada duit mu”, kemudian Terdakwa II kembali mengatakan “gak ada



juga”, kemudian Terdakwa II kembali mengatakan “ambil sawit yok”, dan Terdakwa I menjawab dengan mengatakan “gak ada yang masak sawitku”, kemudian Terdakwa II kembali mengatakan “ayoklah keliling-keliling mana tau ada yang masak”, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju keladang Terdakwa I, sesampainya disana Terdakwa I dan Terdakwa II mengecek dan tidak menemukan buah kelapa sawit milik Terdakwa I yang masak, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke Simpang Kebun Sayur, dan pada saat di Simpang Kebun Sayur Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I dengan mengatakan “ambil sawit kebun aja kita bang”, kemudian Terdakwa I menjawab “ya udah terserah, kalau memang itu maunya”, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat kerumah Terdakwa II dan mengambil 1 (satu) buah parang, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju ke Perkebunan PT. Supra Matra Abadi dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya setelah sampai diareal Perkebunan PT. Supra Matra Abadi Terdakwa I langsung mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan parang sebanyak 3 (tiga) tandan sedangkan Terdakwa II memantau situasi keberadaan security, selanjutnya setelah Terdakwa I mengambil 3 (tiga) tandan Terdakwa I dan Terdakwa II bergantian dengan selanjutnya Terdakwa II yang mengambil buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) tandan dan Terdakwa I memantau situasi, setelah Terdakwa I dan Terdakwa II selesai mengambil buah kelapa sawit milik PT. Supra Matra Abadi sebanyak 5 (lima) tandan Terdakwa I dan Terdakwa II melangsir dan menyimpannya di parit bekoan PT. Supra Matra Abadi, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari areal perkebunan dengan tujuan mau membuang hajat atau air besar dan pada saat itulah Terdakwa I dan Terdakwa II dipergoki oleh Danton Security PT. Supra Matra Abadi yang langsung mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berikut barang bukti dibawa ke Polsek Labuhan Ruku guna diproses hukum lebih lanjut;

Bahwa Para Terdakwa tidak ada hak atau ijin dari pihak PT. Supra Matra Abadi untuk mengambil 5 (lima) tandan buah kelapa sawit tersebut, sehingga akibat kejadian tersebut PT. Supra Matra Abadi mengalami kerugian sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Hakim berkesimpulan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi rumusan Pasal 364 KUHPidana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP, dengan demikian Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";

Menimbang, bahwa oleh karena pada Para Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat hukuman yang sesuai diberikan kepada Para Terdakwa adalah hukuman pidana bersyarat sesuai Pasal 14 a ayat (1) KUHP yang akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini dengan tujuan pemidanaan yaitu mendidik Para Terdakwa menjadi orang yang baik sehingga dapat terjadi *restitution in integrum* (mengembalikan kepada keadaan semula), dimana Para Terdakwa kembali menjadi orang yang baik di lingkungan tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa II sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan pihak PT. Supra Matra Abadi mengalami kerugian sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa I belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Mengingat, Pasal 364 KUHPidana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Heri Irawan dan Terdakwa II. Arsito Paatio Sinambela tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) tandan buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada pihak PT. Supra Matra Abadi melalui Saksi Jimson Siburian;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Miduk Sinaga, S.H., M.H., yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, Putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Doharni Siregar, Sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penyidik Riswandi serta dihadapan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Doharni Siregar.

Miduk Sinaga, S.H., M.H.